



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, kepada masyarakat diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta pada satu tempat;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan Mal Pelayanan Publik;
  - c. bahwa membaca Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/409/PP.99/2021 tanggal 16 Juni 2021 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menyebutkan secara prinsip menyetujui Terminal Mangkang sebagai lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1593);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1573);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Semarang.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Pelayanan Terpadu Satu Atap selanjutnya disingkat PTSA adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
12. Pelayanan instansional adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi secara mandiri yang memberikan layanannya dilakukan dalam MPP.
13. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
14. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.
15. Pelayanan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan secara elektronik baik secara daring maupun luring.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
18. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Delegasi adalah pendelegasian kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
20. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pemberi Layanan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

21. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
22. Pelaksana Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Perizinan dan Non Perizinan.
23. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
24. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Non Perizinan adalah pemberian dokumen, sertifikasi atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tim Koordinasi Penyelenggara MPP adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota sebagai penyelenggara operasional MPP.

## Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggara;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumber daya manusia;
- e. pembiayaan; dan
- f. pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II  
PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi MPP Pemerintah Kota Semarang di Gedung Terminal Mangkang di Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- (2) Pengembangan atau perubahan lokasi MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.

BAB III  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara MPP adalah DPMPTSP
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP secara operasional.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Penyelenggara MPP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pemberi Layanan

Pasal 7

- (1) Pemberi layanan MPP, meliputi:
  - a. perangkat daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;
  - e. badan hukum swasta; dan/atau
  - f. unit layanan lainnya.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya, serta pelayanan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/swasta.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam:
  - a. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antarpemerintah daerah; atau
  - b. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah dengan pihak ketiga; atau
  - c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:
  - a. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
  - b. penggunaan ruangan dalam gedung; dan
  - c. sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan, penambahan atau pengurangan pemberi layanan dan jenis layanan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan atas usulan dari kepala Dinas dan disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. efektivitas layanan;
  - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
  - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukungnya.

#### Pasal 8

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP diselenggarakan oleh penyelenggara MPP.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.

#### BAB IV MEKANISME PELAYANAN

##### Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. keterpaduan;
  - b. berdaya guna;
  - c. koordinasi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. kenyamanan.
- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Instansional;
  - b. PTSP; dan/atau
  - c. PTSA.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dengan bentuk PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pelayanan dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
- (5) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara bersama dengan pemberi layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP.
- (7) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan MPP dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomatis proses kerja (*business process*) dan informasi layanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan.

- (3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban:
  - a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi secara langsung (daring) dengan semua pihak terkait;
  - c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
  - d. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
  - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui PSE.
- (4) PSE yang belum atau tidak dapat disinkronkan dengan PSE MPP menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

#### Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan dalam MPP sebagai berikut:
  - a. Senin sampai Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
  - b. Jumat : pukul 08.00 – 11.30 WIB
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan oleh Pemberi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan waktu layanan khusus dapat diatur dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemberi layanan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

### BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yakni seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
- (2) Perwakilan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pergantian, penambahan atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang ditempatkan di MPP selain DPMPTSP, administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.
- (5) Pegawai DPMPTSP yang diperbantukan untuk layanan MPP diluar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas:
  - a. penyediaan pengolah data layanan;
  - b. teknisi teknologi informasi;
  - c. teknisi listrik dan jaringan;
  - d. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP;
  - e. unit penanganan pengaduan;
  - f. petugas keamanan;
  - g. petugas parkir; dan
  - h. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi:
  - a. tata hubungan kerja;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan:
  - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
  - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah; dan
  - c. pengawasan masyarakat.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara MPP maka pengelola MPP wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Kepala Dinas wajib melaporkan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan MPP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan dilakukan oleh perangkat daerah dan atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi, bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat;
  - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian Perizinan dan non Perizinan dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah Teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana penyelenggara perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Juni 2022  
WALI KOTA SEMARANG

ttd


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004